



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali
Jalan. Ahmad Yani Telp.(0276)321048Fax (0276)321048
Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/4895 /12/2018

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN DI
WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOYOLALI

Membaca

- : a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain “ AISYIYAH SINDON “ Nomor : 10/AISY/III/2018
Alamat : Jantir Rt.03 Rw.II Sindon Ngemplak,Kabupaten Boyolali
- b. Surat rekomendasi dari Kepala UPT Pendidikan Dasar Luar Sekolah Kec. Ngemplak , nomor : 421.1/130/74/2018 Tanggal, 29 Maret 2018
- c. Bahwa Kelompok Bermain “ AISYIYAH SINDON “ yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
- 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Paud;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Kelompok bermain "AISYIYAH SINDON "
Nama : MITUN, S.Pd.AUD
Alamat : Ngesrep Rtr.04 Rw.01 Ngemplak Kab.Boyolali
- KEDUA : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok bermain :
Nama : "KB.AISYIYAH SINDON "
Alamat : Jantir Rt.03 Rw.II Sindon Ngemplak Kabupaten Boyolali
- KETIGA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola "KB AISYIYAH SINDON " Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali tersebut pada diktum pertama adalah menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 4 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
1. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
 2. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 1 (satu) bulan kepada Kepala UPT Pendidikan Dasar Luar Sekolah Kecamatan Ngemplak.
- KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 15 Mei 2018

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Boyolali



DARMANTO, S.Pd.MM

Pembina Tingkat Tk.I

NIP. 19640220 198608 1 004

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Ngemplak
4. Kepala UPT Pendidikan Luar Sekolah Kec. Ngemplak Pertianggal